



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Alamat: Jl. A.Yani No. 6 KM. 40 Martapura 70611 Provinsi Kalimantan Selatan
website: <https://dpkpbanjarkab.go.id/> email: dpkpbanjar112@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANJAR**

NOMOR : 100.3.3/039/DPKP/2025

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANJAR DENGAN RATA-RATA KINERJA SANGAT TINGGI
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pegawai dengan tingkat rata-rata kinerja sangat tinggi pada tahun 2025 dengan harapan dapat menjadi pemicu peningkatan semangat kerja dalam meningkatkan prestasi kerja di internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kab. Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan Dan Kinerja Intern Perangkat Daerah);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56); dan
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar.
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Nomor 100.3.5.4/004.1/DPKP/2025 Tentang Kebijakan dan Penilaian Pemberian Reaward dan Punishment Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Banjar tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANJAR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BANJAR DENGAN RATA-RATA KINERJA SANGAT TINGGI TAHUN 2025

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada **H. M. SOFYANI NOOR, S.Sos., M.Pd** sebagai pegawai dengan rata-rata kinerja sangat tinggi sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perhitungan tingkat capaian kinerja individu terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Martapura, 15 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan



AGUS SISWANTO, S.AP, M.AP
Pembina Tk 1/IVb
NIP. 19690801 199103 1 008

**PERHITUNGAN KINERJA PEGAWAI DENGAN TINGKAT KINERJA
SANGAT TINGGI**

Nama Pegawai : H. M. SOFYANI NOOR, S.Sos., M.Pd.
Golongan : Pembina/ IVa
NIP : 19680817 198903 1 021
Jabatan : Kasi peningkatan kapasitas aparatur,
pemberdayaan masyarakat dan dunia
usaha

**RATA-RATA CAPAIAN SUB KEGIATAN YANG DIAMPU
SAMPAI DENGAN TRI WULAN III TAHUN 2025**

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target tahunan	Target Tw III	Realisasi Tw III	Capaian sd Tri Wulan III
1	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1	0	0	100%
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500	150	273	172
Rata-Rata Capaian sub kegiatan yang diampu sd Tri Wulan III						132%

Sumber: E-Sakip Pemantauan Rencana Aksi Simondalev

RATA-RATA KINERJA INDIVIDU (PK)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	Persentase aparatur pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang memiliki kualifikasi/ tersertifikasi	100%	66.67%	66.67%
2	Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pemadaman kebakaran dan Penyelamatan	Persentase kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan penyelamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan penyelamatan	100%	120%	120%
Rata-rata capaian kinerja individu sd Tri wulan III					95.57%

AKUMULASI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIVIDU (PK)

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rata-rata capaian sub kegiatan yang diampu} + \text{Rata-rata capaian Kinerja Individu} / 2 \\
 &= 132\% + 95.57\% = 227.57\% / 2 \\
 &= 113.78\%
 \end{aligned}$$

Ditetapkan di: Martapura, 15 Oktober 2025

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



AGUS SISWANTO, S.AP, M.AP
Pembina Tk.1/IVb
NIP. 19690801 199103 1 008



PIAGAM APRESIASI

Dengan Bangga Diberikan Kepada:

H. M. SOFYANI NOOR, S.Sos., M.Pd

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan dengan Kinerja Sangat Tinggi untuk periode Triwulan I sd Triwulan III Tahun 2025

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN BANJAR



AGUS SISWANTO, S.AP, M.AP
PEMBINA TK.1/IVB
NIP. 19690801 199103 1 008

AKUMULASI RATA-RATA CAPAIAN KINERJA INDIVIDU (PK)

= Rata-rata capaian sub kegiatan yang diampu + Rata-rata capaian Kinerja Individu/ 2

$$= 132\% + 95.57\% = 227.57\% / 2$$

$$= 113.78\%$$

